

KORELASI HADITS RIWAYAT IMAM MUSLIM NO.3415 dAN PASAL 1 UU NO. 28 TAHUN 1999  
TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIHPutri Nawalul Hidayah<sup>1</sup>, Tajul Arifin<sup>2</sup>Email: [putrinawalulhidayah@gmail.com](mailto:putrinawalulhidayah@gmail.com), [tajularifin64@uinsgd.ac.id](mailto:tajularifin64@uinsgd.ac.id)

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

## Abstrack

The issue of corruption is not a new one; it has been a persistent problem since ancient times that remains difficult to resolve and prevent. The emergence of state officials and authorities engaging in corrupt practices has had significant impacts on Indonesian society, both socially and economically. To address this problem, one can connect Hadith narrated by Imam Muslim No. 3415 with Article 1 of Law No. 28 of 1999 through a descriptive-analytical methodology using a normative juridical approach. The Hadith provides guidance on justice, trustworthiness, and responsibility, as well as a prohibition against *ghulul*, which in Indonesian translates to corruption. By viewing acts of corruption from the perspective of Hadith, it can offer a solution to the irresponsibility of state officials in carrying out their mandates. Indonesia's positive law and the values found in Hadith can help solve the problem of corruption by focusing on efforts to minimize corruption crimes, increase wealth transparency among officials, and strengthen justice through enforcement of sanctions as stipulated by the law.

**Keywords:** *Ghulul, Collusion, Corruption, Nepotism, State Administrators*

## Abstrak

Problematika korupsi bukan lah suatu isu yang baru, namun sudah menjadi persoalan dari zaman dahulu yang masih susah untuk diatasi dan dicegah. Munculnya para pejabat dan penguasa negara yang melakukan korupsi dan berdampak pada Masyarakat Indonesia baik stabilitas sosial maupun ekonomi. Untuk mengatasi problematika tersebut yaitu dengan menghubungkan antar hadits Riwayat Imam Muslim No. 3415 dan Pasal 1 UU N. 28 Tahun 1999 dengan metodologi deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normative. Hadits memberikan pedoman tentang keadilan, Amanah dan tanggung jawab serta larangan berbuat *ghulul* atau dalam bahasa Indonesia adalah korupsi. Dengan

## Article History

Received: Juni 2025  
Reviewed: Juni 2025  
Published: Juni 2025Copyright : Author  
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<sup>1</sup> 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang<sup>2</sup> 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

melihat Tindakan korupsi dari sudut pandang hadits, bisa menjadi Solusi akan ketidak bertanggung jawabnya penyelenggara negara dalam menjalankan amanahnya. Hukum positif di Indonesia dan nilai-nilai Hadits dapat membantu memecahkan masalah korupsi, dengan berfokus pada Upaya meminimalisis tindak pidana korupsi, meningkatkan transparansi kekayaan para pejabat dan memperkuat keadilan dengan sanksi yang telah ada dalam undang-undang yang harus ditegakkan sesuai ketentuannya.

**Kata kunci:** Ghulul, Kolusi, Korupsi, Nepotisme, Penyelenggara Negara

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, integritas kejujuran para penyelenggara negara adalah sebuah aspek krusial dalam mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman moral berupa Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. yang menjadi sumber hukum ke dua setelah Al-Qur'an. Hadits Riwayat imam Ahmad No. 3415 menjelaskan pentingnya Amanah dan tanggung jawab dalam memegang kekuasaan, sehingga bisa relevan dengan penyelenggara negara yang baik dan bersih.

Pasal 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme, menjelaskan asas-asas dan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara yang mengutamakan moralitas, transparansi serta akuntabilitas. Undang-undang tersebut dijadikan pijakan atau pedoman hukum dalam menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab. nilai-nilai yang diatur dalam undang-undang tersebut memiliki korelasi kuat dengan ajaran islam yang tertuang dalam hadits Nabi.

Artikel ini bertujuan mengkaji keterkaitan atau hubungan hadits Riwayat Imam Muslim no. 3415 dengan prinsip-prinsip dasar pasal 1 UU No. 28 Tahun 1999, dengan menganalisisnya secara komprehensif, diharapkan muncul pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana nilai keislaman dapat memperkuat fondasi hukum dan etika dalam tata Kelola negara. artikel ini juga menunjukkan ajaran agama jika diintegrasikan dengan hukum positif, dapat menjadi pendorong lahirnya system pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan etika dan moral dalam tata Kelola negara.

## METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode Deskriptif analisis dengan pendekatan Yuridis Normatif, pendekatan yuridis normative dapat dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan karena yang dikaji adalah pasal-pasal dan proses penerapannya. karena artikel ini bertujuan menganalisis

korelasi Hadits Riwayat Imam Muslim No. 3415 dan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 1999. Artikel ini juga menggunakan 2 sumber data yaitu primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan Kitab Hadits Shohih Muslim; dan sumber data sekunder yang berasal dari literatur yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data pada artikel ini menggunakan studi literatur yaitu teknik pengumpulan data dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti jurnal, buku, artikel, dan dokumen lainnya, yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian Teknik analisisnya menggunakan Teknik analisis data kualitatif yaitu metode analisis data yang digunakan untuk memahami makna, interpretasi, dan pola dari data yang tidak dapat diukur secara numerik, seperti wawancara, observasi, atau analisis teks. Ketika memahami teks dalam bentuk ayat Al-Qur'an maka asbab al-nuzul harus dipertimbangkan dengan baik.<sup>3</sup> jika teks berbentuk hadits, menurut Tajul Arifin aspek mengenai riwayat dan dirayahnya dipertimbangkan dan dianalisis secara cermat.<sup>4</sup> Dalam melakukan reinterpretasi teks-teks hukum islam dapat dilakukan dengan pendekatan apapun, selama mengaplikasikan yang dibenarkan oleh jumbuh ulama' karena menurut Tajul Arifin keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi natijah yang dihasilkan.<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Analisis Hadits Riwayat Imam Muslim No. 3415

بُنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمْنَا مَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُوبًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْبَلْ عَنِّي عَمَلِكَ قَالَ وَمَا لَكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلْبِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ وَمَا نُهِِيَ عَنْهُ انْتَهَى وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Waki' bin Jarrah] telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin Abi Khalid] dari [Qais bin Abu Hazim] dari [Adi bin Amirah Al Kindi] dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa dari kalian yang aku angkat atas suatu amal, kemudian dia menyembunyikan dari kami (meskipun) sebuah jarum, atau sesuatu yang lebih kecil dari itu, maka itu adalah gholul (pencurian) yang pada hari kiamat akan ia bawa." 'Adi bin 'Amirah berkata, "Kemudian seorang laki-laki hitam dari Anshar -sepertinya saya pernah melihatnya- berdiri sambil berkata, "Wahai Rasulullah, kalau begitu saya akan tarik kembali tugas yang pernah anda bebankan kepada saya!" Beliau balik bertanya: "Ada apa denganmu?" dia menjawab, "Saya telah mendengar bahwa Anda pernah bersabda seperti ini dan seperti ini."

<sup>3</sup> H. M. Federspiel, Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996); Mukhlis Lubis, Tajul Arifin, Ahmad Hasan Ridwan, and Zulbaidah, "Reorientation of Sharia Stock Regulations: Integrating Taşarrufat al-Rasul and Maqāşid al-Sharī'ah for Justice and Sustainability", *Journal of Information Systems Engineering and Management*, Vol. 10, No. 10s, 2025: 57-66, <https://www.jisem-journal.com/index.php/journal/article/view/1341/511>.

<sup>4</sup> Tajul Arifin. *Ulumul Hadits* (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014).

<sup>5</sup> Tajul Arifin. *Antropologi Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016).

Beliau bersabda: "Sekarang saya sampaikan, bahwa barangsiapa dari kalian yang aku tugasi atas suatu amal hendaklah ia datang baik dengan sedikit atau banyaknya, apa yang memang diberikan untuknya ia boleh mengambilnya, dan apa yang memang dilarang untuknya, maka ia harus dapat menahan diri." Dan telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abdullah bin Numair] telah menceritakan kepada kami [ayahku] dan [Muhammad bin Bisyr]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepadaku [Muhammad bin Rafi] telah menceritakan kepada kami [Abu Usamah] mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Isma'il] dengan isnad seperti ini." Dan telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim Al Handlali] telah mengabarkan kepada kami [Al Fadl bin Musa] telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin Abu Khalid] telah mengabarkan kepada kami [Qais bin Abu Hazim] dia berkata, "Saya pernah mendengar [Adi bin 'Amirah Al Kindi] berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda... seperti hadits mereka."<sup>6</sup>

Hadits di atas menjelaskan tentang bahaya ghulul. Definisi ghulul berasal dari kata *ghalla yaghullu ghululan* yang memiliki makna berkhianat atau mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi.<sup>7</sup> Dalam perspektif pemerintah ghulul berarti penyalahgunaan jabatan. Contoh bentuk korupsi ghulul adalah seorang pegawai pajak yang memanipulasi perhitungan pajak sehingga yang membayar pajak akan membayar dengan nominal yang lebih sedikit, biasanya hal ini terjadi pada pajak sebuah Perusahaan-perusahaan.

Dalam kitab shohih muslim, imam An-Nawawi menjelaskan makna asal ghulul adalah berkhianat. Makna tersebut kemudian dikhususkan dengan pengkhianatan terhadap harta rampasan perang. Ghulul dalam arti berkhianat dalam hal harta rampasan perang juga dijelaskan dalam QS. Ali Imron: 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya: "Dan tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa berkhianat niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi."<sup>8</sup>

Beberapa ulama' menghubungkan ayat diatas dengan peristiwa perang uhud. Ketika perang uhud umat muslim mengalami kekalahan dikarenakan para pasukan muslim berkhianat dan bergegas meninggalkan posisi yang telah ditentukan demi untuk mengambil harta rampasan sebelum waktunya.

Pemerintah yang good governance (baik dan bersih) merupakan suatu cita-cita bangsa, dalam mewujudkan Masyarakat yang adil dan Sejahtera. Suatu negara dikatakan pemerintahannya good governance jikalau negara tersebut terbebas dari aparat pemerintahan yang terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ketiga perilaku tersebut dapat menghambat tujuan Pembangunan negara. Korupsi merupakan suatu perbuatan memperkaya diri sendiri. Korupsi

<sup>6</sup> Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim (Riyadh: Darussalam, n.d.).

<sup>7</sup> Gunawan, Hendra. "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 2 (2019): 182-199.

<sup>8</sup> Supian, Aan. "Perspektif Hadis Tentang Tindak Pidana Korupsi." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 5, no. 2 (2016): 83-96.

umunya dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa namun, menyalahgunakan kekuasaannya. Istilah korupsi ini dalam islam disebut dengan ghulul (pengkhianatan/penggelapan).

Menurut Jack Bologne, terdapat 4 faktor penyebab korupsi dan perilaku korupsi, keempat factor tersebut disingkat dalam sebutan "GONE" yaitu Greed (keserakahan), Opportunity (kesempatan), Needs (kebutuhan), Exposures (pengungkapan).

#### 1. Greed (keserakahan)

Keserakahan adalah salah satu perilaku negative yang berkaitan dengan diri seseorang. Perilaku ini menjadi factor individu yang melekat pada setiap orang. Semakin tinggi keserakahan semakin tinggi pula indikasi akan melakukan kecurangan, karena orang tersebut tidak pernah merasa cukup dan selalu merasa kurang.

#### 2. Opportunity (kesempatan)

Berkaitan dengan suatu keadaan yang menyebabkan terbukanya jalan menuju korupsi. Keadaan ini dapat timbul baik individu maupun kelompok. Apabila system pengendalian internal baik maka Tingkat kecurangan akan turun, begitu juga sebaliknya jika kualitas sistemnya buruk, maka akan membuka kesempatan untuk melakukan kecurangan.

#### 3. Needs (kebutuhan)

Kebutuhan adalah suatu yang mendasar dan factor yang berkaitan dengan sesuatu yang dibutuhkan dalam menunjang hidup. Dari kebutuhan tersebut akan timbul dorongan untuk melakukan kecurangan.

#### 4. Exposures (pengungkapan)

Pengungkapan ini menjadi factor penyebab dikarenakan hal tersebut berkaitan pengungkapan atas kecurangan dan sifatnya mengarah kepada hukuman yang diberikan kepada pelaku. Semakin besar kecurangan diungkapkan maka akan memperkecil dorongan untuk melakukan kecurangan, begitu juga sebaliknya.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan status hukum korupsi, ayat dan hadits yang diuraikan diatas dapat diajadikan dalil keharaman korupsi/ghulul tersebut. Dimana disebutkan dalam hadits Riwayat Imam Ahmad:

اعظم اغلول عند الله ذراع من الارض تجدون الرجلين في الأرض او في الدار فيقتطع احدهما من حظ صاحبه ذراعا فإذا اقتطعه طوقه من سبع ارضين الى يوم القيامة (رواه احمد)

Artinya: "Korupsi terbesar di sisi Allah ialah sehasta tanah, kalian menjumpai dua orang laki-laki bertetangga tanah miliknya atau rumah miliknya, lalu salah seorang dari keduanya mengambil sehasta milik temannya (secara tidak sah). Apabila ia mengambilnya niscaya hal itu akan dikalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi di hari kiamat nanti". (H.R. Imam Ahmad).<sup>10</sup> Pelacakan Sejarah korupsi, kolusi dan nepotisme dimasa Nabi menjadi sebuah pertimbangan dalam mengukuhkan teori Sejarah dari ketiga aspek tersebut. Hal ini mengartikan bahwa ketiga aspek tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia namun sudah ada sejak zaman Nabi.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Norapuspita, Norapuspita, and Mohamad Djasuli. "Faktor Individual Penyebab Korupsi Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis* 2, no. 3 (2022): 770-75.

<sup>10</sup> Gunawan, Hendra. "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 2 (2019): 182-199.

<sup>11</sup> Luhuringbudi, Teguh, and Achmad Yani. "Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Perspektif Hadits." *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 3, no. 2 (2018).

## B. Analisis Pasal 1 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih

Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.
3. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
4. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
5. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
6. Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
7. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa adalah lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa kekayaan Penyelenggara Negara dan mantan Penyelenggara Negara untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.<sup>12</sup>

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 28 Tahun 1999, penyelenggara negara mempunyai peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan negara untuk mewujudkan tujuan negara yang tertulis pada Alinea ke empat dalam pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkannya diperlukan penyelenggara negara yang profesional dan beretika. Dengan diaturnya etika dalam peraturan perundang-undangan, etika tersebut harus menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara negara dalam melaksanakan fungsi serta tugasnya sebagai abdi negara dan Masyarakat. Etika tersebut harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.<sup>13</sup>

Sistem ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen sudah banyak berdiri Lembaga-lembaga penegak kode etik dalam jabatan public. Adanya pergeseran cara pandang manusia dalam menyelesaikan persoalan kehidupan menyebabkan perubahan nilai serta etika yang berlaku. Setelah perubahan UUD 1945 sebanyak 4 kali, pengawasan terhadap pejabat negara dan pemerintah semakin dikuatkan dengan dibentuknya Lembaga-lembaga pengawas eksternal. Misalnya, komisi yudisial, ombudsman, kompolnas, komisi kejaksan dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Indonesia, Republik. "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan." *Jakarta: Sekretariat Negara* (2007).

<sup>13</sup> Wulansari, Eka Martiana. "Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang." *Jurnal Rechtswinding* (2014).

<sup>14</sup> Said, Harmoko M. "Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia." *Sasi* 27, no. 1 (2021): 24-37.

Pada awalnya MPR mengeluarkan ketetapan MPR No.X/MPR/1998 tentang pengamanatan penyiapan sarana dan prasarana, program aksi, dan pembentukan peraturan perundang-undangan bagi tumbuh dan tegaknya etika usaha, etika profesi dan etika pemerintahan. Kemudian MPR mengeluarkan ketetapan MPR NO.VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan bagsa yang diantaranya mengamanatkan perlunya mengaktualisasikan etika pemerintahan yang pada intinya menjunjung tinggi integritas berbangsa dan bernegara dengan mengedepankan nilai kejujuran, Amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikip toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan, serta martabat diri sebagai warga negara.<sup>15</sup>

Pada ayat ke tiga, keempat dan kelima menegaskan tentang korupsi, kolusi dan nepotisme. istilah korupsi berasal dari Bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang artinya: busuk, buruk, bejad, dapat disuap, menyimpang dari kesucian. Sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *corruption*, yang artinya korupsi atau kecurangan. Dalam KBBI korupsi diartikan penyelewengan atau penggelapan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dapat dipahami bahwa korupsi adalah salah satu bentuk pelanggaran hukum, perbuatan penyalahgunaan wewenang, kekuasaan dan menggunakan kesempatan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>16</sup>

Istilah kolusi dalam KBBI adalah Kerjasama rahasia untuk maksud persekongkolan. Dalam Bahasa Inggris berarti persekongkolan atau kongkalingkong.<sup>17</sup>

Kata nepotisme diambil dari Bahasa latin *nepos* yang berarti anak saudara. Sedangkan dalam KBBI nepotisme adalah Tindakan yang hanya menguntungkan sanak saudara atau teman sendiri, terutama dalam pemerintahan walaupun objek yang diuntungkan tidak kompeten. Dalam undang-undang nepotisme diartikan setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kronisnya diatas kepentingan Masyarakat, negara dan bangsa.<sup>18</sup>

Istilah korupsi, kolusi dan nepotisme dapat dibedakan, korupsi lebih berkonotasi penyalahgunaan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Kolusi cenderung berkonotasi penyalahgunaan kedudukan, wewenang dan jabatan untuk mewujudkan kepentingan sekelompok orang dengan tujuan yang sama. Sedangkan nepotisme berkonotasi pada pengutamaan kerabat dekat dalam pengangkatan kedudukan dalam pemerintahan.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika. Asas-asas tersebut ada yang tertulis dan tidak tertulis. Asas ini sebagai perwujudan pemerintah yang baik dari system dan pelaksanaa pemerintahan. Di Belanda asas-asas umum pemerintahan dikenal dengan *Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuur*. Di Inggris dikenal *The Principal of Natural Justice*. Di Perancis disebut *Les Principaux Generaux du Droit Coutumier Publicue*. Di Belgia dikenal *Algemene Rechtsbeginselen*. Di Jerman dikenal *Verfassung Prinzipien*. Di Indonesia sendiri disebut dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

---

<sup>15</sup> Wulansari, Eka Martiana. "Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang." *Jurnal Rechtswinding* (2014).

<sup>16</sup> Ma'u, Dahlia H. "Korupsi kolusi dan nepotisme dalam perspektif hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ab* 2, no. 1 (2016).

<sup>17</sup> Ma'u, Dahlia H. "Korupsi kolusi dan nepotisme dalam perspektif hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ab* 2, no. 1 (2016).

<sup>18</sup> Hermawan, Sigit. "Rekrutmen & Seleksi antara Nepotisme dan Profesional." *Umsida Press* (2020): 1-65.

Adapun asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (principle legal of security)
2. Asas keseimbangan (principle of proportionality)
3. Asas kesamaan dalam mengambil Keputusan pangreh (principle of equality)
4. Asas bertindak cermat (principle of carefulness)
5. Asas motivasi untuk setiap Keputusan pangreh (principle of motivation)
6. Asas jangn mencampuradukkan kewenangan (principle of non misuse of competence)
7. Asas permainan yang layak (principle of fair play)
8. Asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonable or prohibition of arbitrariness)
9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation)
10. Asas meniadakan akibat suatu Keputusan yang batal (principle of undoing the consequences of an annulled decision)
11. Asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi (principle of protecting the personal way of life)
12. Asas kebijaksanaan (sapientia)
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service)<sup>19</sup>

Fungsi asas umum pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan pemerintahan adalah sebagai pedoman bagi pemerintah atau pejabat negara dalam menjalankan amanat. Penyelenggara pemerintahan di negara maju berbeda dengan negara berkembang. Factor-faktor yang mempengaruhi yaitu cara berpikir yang mengutamakan kualitas pelayanan, transparansi, integritas, kapasitas pengembangan kemampuan dan didukung hal lain yang bersifat non-teknis tetapi sangat menjajknikan terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik. Perkembangan asas-asas ini terbagi menjadi 3 fase, fase pertama yaitu Sejarah AUPB sudah berlangsung sejak lama. Fase ke dua normativasi dalam undang-undang nomor 28 tahun 1999. Fase ke tiga setelah undang-undang nomor 30 tahun 2014.<sup>20</sup>

Pengaturan pelaporan harta kekayaan oleh penyelenggara negara memuat tentang peraturan yang menjelaskan siapa saja yang harus melaporkan kekayaannya dan harta apa saja yang harus dilaporkan serta sanksi bagi yang tidak mematuhi peraturan. Dalam UU No. 28 Tahun 1999 menyebutkan bahwa penyelenggara negara meliputi:

---

<sup>19</sup> Arif, Mhd Fakhurrahman. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 6, no. II (2023).

<sup>20</sup> Solechan, Solechan. "Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 541-557.

1. Pejabat negara Lembaga tertinggi negara
2. Menteri
3. Gubernur
4. Hakim
5. Pejabat negara yang lain sesuai undang-undang yang berlaku
6. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis<sup>21</sup>

Setiap penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya sebelum, selama dan setelah mereka menjabat. Lembaga yang bertugas mengawasi pelaporan harta kekayaan adalah komisi pemberantasan korupsi (KPK). Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan keadilan diantara penyelenggara negara dan Masyarakat. Laporan ini bersifat terbuka, dengan begitu Masyarakat bisa mengakses informasi untuk mendorong pengawasan publik. Bagi setiap penyelenggara negara yang melanggar peraturan tersebut akan mendapatkan sanksi, baik sanksi administrative hingga sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang diatur dalam undang-undang.<sup>22</sup>

### C. Analisis Korelasi Hadits Riwayat Imam Muslim No. 3415 dan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 1999

Analisis korelasi antara hadits riwayat Imam Muslim No. 3415 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih memperlihatkan keselarasan prinsip moral dan hukum dalam menolak praktik korupsi sebagai bentuk pengkhianatan amanah. Hadits tersebut secara jelas melarang tindakan *ghulul*, yakni mengambil harta rampasan perang secara sembunyi-sembunyi di luar hak yang telah ditetapkan, yang dalam konteks kontemporer dapat dipahami sebagai korupsi atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara. Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang ditugaskan atas suatu pekerjaan dan diberikan imbalan tertentu, lalu mengambil lebih dari itu tanpa izin, maka yang diambilnya adalah harta *ghulul* (korupsi). Larangan ini tidak hanya bersifat hukum duniawi, tetapi juga mengandung ancaman sanksi spiritual yang sangat berat, yakni pelaku akan membawa hasil korupsinya pada hari kiamat dan menanggung dosa besar atas perbuatannya.<sup>23</sup>

Pasal 1 UU No. 28 Tahun 1999 menegaskan kewajiban penyelenggara negara untuk bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan amanah menjalankan tugas tanpa penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Konsep ini sangat paralel dengan makna *ghulul* dalam hadits Imam Muslim No. 3415, yang menegaskan bahwa penggelapan harta adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang merusak keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian,

---

<sup>21</sup> Shiddieqy, Muhammad Hasbi Ash. "Relevansi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dengan Wilayah Al-Mazhalim dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara." Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

<sup>22</sup> Oroh, Armando Stefanus. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAPORAN HARTA KEKAYAAN OLEH PENYELENGGARA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999." *LEX PRIVATUM* 14, no. 1 (2024).

<sup>23</sup> Sihul Hufa, *Pemaknaan Ghulul sebagai Tindak Korupsi: Studi Hadis Shahib Imam Muslim Indeks No. 3415*, Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2020, 4.

keduanya sama-sama menolak praktik korupsi sebagai tindakan yang merusak tatanan dan sistem penyelenggaraan negara.<sup>24</sup>

Korelasi ini juga terlihat dari dimensi moral dan hukum yang saling melengkapi. Hadits tersebut tidak hanya melarang *ghulul*, tetapi juga mengandung instruksi untuk menjaga integritas melalui bai'at (pakta integritas) agar tidak melakukan korupsi. Hal ini sejalan dengan semangat UU No. 28 Tahun 1999 yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara serta komitmen moral dari setiap pejabat agar tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, nilai-nilai agama dalam hadits memberikan landasan etis yang kuat untuk mendukung penegakan hukum positif dalam pemberantasan korupsi.<sup>25</sup>

Lebih jauh, hadits Imam Muslim No. 3415 menegaskan bahwa tindakan *ghulul* yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi merupakan pelanggaran serius dan perbuatan tercela. Ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran administratif atau hukum positif semata, tetapi juga pelanggaran moral dan spiritual yang mendalam. Dalam konteks UU No. 28 Tahun 1999, hal ini tercermin dalam ketentuan yang mengatur sanksi tegas bagi penyelenggara negara yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan tujuan menjaga kepercayaan masyarakat dan keadilan sosial.<sup>26</sup>

Dari kajian ilmiah, penelitian seperti yang dilakukan oleh Siti Kholidah Marbun (2016) menguatkan bahwa praktik korupsi, gratifikasi, dan suap dalam hadis Nabi disebut dengan istilah *ghulul* dan *risywah*, yang secara ijma' ulama telah diharamkan. Sanksi bagi pelaku termasuk dalam kategori tindak pidana takzir yang penegakannya berada di tangan hakim, dan hukuman di akhirat bagi pelaku *ghulul* adalah memikul apa yang dikorupsinya.<sup>27</sup> Penelitian ini menegaskan bahwa hadits Imam Muslim No. 3415 merupakan dasar moral dan hukum yang kuat untuk menolak korupsi, sehingga relevan dengan ketentuan perundang-undangan Indonesia, khususnya UU No. 28 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, hadits tersebut menegaskan bahwa korupsi adalah dosa besar yang menyebabkan kehinaan dan siksa neraka, serta membawa beban berat di akhirat. Hal ini diperkuat oleh ayat Al-Qur'an seperti Surat Ali Imran ayat 161 yang menyatakan bahwa nabi tidak mungkin berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, dan barang siapa berkhianat akan membawa apa yang dikhianatinya pada hari kiamat. Dalam konteks ini, korupsi bukan hanya pelanggaran hukum administratif, tetapi juga pelanggaran moral dan spiritual yang sangat serius, sehingga penolakannya harus dilakukan secara menyeluruh baik dari aspek hukum maupun pembinaan akhlak.<sup>28</sup>

Secara praktis, hadits Imam Muslim No. 3415 dan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 1999 sama-sama mengandung pesan penting tentang pentingnya integritas dan kejujuran dalam pengelolaan harta negara. Hadits mencontohkan bahwa peluang melakukan korupsi ada dalam setiap pekerjaan yang berhubungan dengan harta, seperti pengumpulan zakat, yang jika tidak dikelola dengan jujur akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.<sup>29</sup> UU No. 28 Tahun 1999 berfungsi sebagai instrumen hukum yang

---

<sup>24</sup> Muhammad Alwi HS, 'Analisis Memadu Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi', Jurnal Diktum IAIN Parepare, Vol. 7, No. 1, 2020, 261.

<sup>25</sup> Siti Kholidah Marbun, *Studi Nalar Hadis Tentang Praktik Korupsi, Gratifikasi, dan Suap*, Medan: Tesis UIN Sumatera Utara, 2016, 39.

<sup>26</sup> Muhammad Alwi HS, *Op. Cit.*, 264.

<sup>27</sup> Siti Kholidah Marbun, *Op. Cit.*, 22.

<sup>28</sup> Muh Tasrif, 'Bentuk Argumen Larangan, dan Upaya Penanggulangan Korupsi Dalam Perspektif Hadis Nabi SAWA', Jurnal Dialogia, Vol. 12, No. 1, 2014, 19

<sup>29</sup> Muhammad Alwi HS, *Op. Cit.*, 252.

mengatur tata kelola penyelenggaraan negara agar bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Dari sudut pandang filosofis dan sosiologis, integrasi nilai-nilai agama dalam pembentukan hukum positif di Indonesia memperkuat legitimasi dan efektivitas penegakan hukum. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim menjadikan nilai-nilai Islam sebagai sumber inspirasi dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan dan berintegritas.<sup>30</sup> Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli hukum Islam yang menegaskan bahwa syariat Islam mengatur hubungan manusia dengan sesama, termasuk dalam hal keadilan sosial dan pengelolaan kekayaan negara.

Dengan demikian, korelasi antara hadits riwayat Imam Muslim No. 3415 dan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 1999 sangat kuat, terutama dalam hal penegakan integritas penyelenggara negara dan penolakan tegas terhadap korupsi sebagai bentuk pengkhianatan amanah. Hadits ini memberikan landasan moral dan spiritual yang mendalam, sementara undang-undang memberikan kerangka hukum yang konkret untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Integrasi nilai-nilai agama dan hukum positif ini sangat penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berintegritas di Indonesia.

## KESIMPULAN

Hadits Imam Muslim No. 3415 secara tegas melarang tindakan *ghulul*, yaitu penggelapan harta rampasan secara sembunyi-sembunyi, yang secara konseptual sejalan dengan definisi korupsi dalam hukum nasional, khususnya yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Larangan dalam hadits ini tidak hanya bersifat hukum duniawi, tetapi juga mengandung sanksi moral dan spiritual yang berat, termasuk pertanggungjawaban di akhirat.

Pasal 1 UU No. 28 Tahun 1999 menegaskan kewajiban penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dengan integritas, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang merupakan manifestasi dari amanah yang harus dijaga. Hal ini sangat paralel dengan makna *ghulul* dalam hadits tersebut yang menekankan bahwa penggelapan harta adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan merusak keadilan sosial. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, hadits tersebut mengandung instruksi untuk melakukan bai'at (pakta integritas) sebagai upaya menjaga komitmen moral dan spiritual agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi, yang sejalan dengan semangat UU No. 28 Tahun 1999 dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara. Sanksi dalam hadits yang bersifat spiritual memperkuat dimensi etis pemberantasan korupsi, melengkapi sanksi hukum positif yang diatur dalam undang-undang.

Secara keseluruhan, korelasi antara hadits Imam Muslim No. 3415 dan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 1999 menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai agama dan hukum positif dalam upaya

---

<sup>30</sup> Ibid, 264

pemberantasan korupsi di Indonesia. Sinergi ini tidak hanya memperkuat legitimasi hukum, tetapi juga menguatkan kesadaran moral dan spiritual penyelenggara negara, sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

### DASAR HUKUM

Indonesia, Republik. "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan." *Jakarta: Sekretariat Negara* (2007).

### ARTIKEL JURNAL

Arif, Mhd Fakhurrahman. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 6, no. II (2023). <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/>

Gunawan, Hendra. "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 2 (2019): 182-199. <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v4i2.1506>

H. M. Federspiel, Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996); Mukhlis Lubis, Tajul Arifin, Ahmad Hasan Ridwan, and Zulbaidah, "Reorientation of Sharia Stock Regulations: Integrating Taṣarrufāt al-Rasūl and Maqāṣid al-Sharī'ah for Justice and Sustainability", *Journal of Information Systems Engineering and Management*, Vol. 10, No. 10s, 2025: 57-66,

Luhuringbudi, Teguh, and Achmad Yani. "Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Perspektif Hadits." *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 3, no. 2 (2018). <http://dx.doi.org/10.30984/ajjp.v3i2.723>

Ma'u, Dahlia H. "Korupsi kolusi dan nepotisme dalam perspektif hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2, no. 1 (2016). <http://dx.doi.org/10.30984/as.v2i1.215>

Hermawan, Sigit. "Rekrutmen & Seleksi antara Nepotisme dan Profesional." *Umsida Press* (2020): 1-65.

Muhammad Alwi HS, "Analisis Memadu Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Diktum IAIN Parepare*, Vol. 7, No. 1, 2020, 261.

Muh Tasrif, "Bentuk Argumen Larangan, dan Upaya Penanggulangan Korupsi Dalam Prespektif Hadis Nabi SAWA", *Jurnal Dialogia*, Vol. 12, No. 1, 2014, 19 <https://doi.org/10.21154/dialogia.v12i1.303>

Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim* (Riyadh: Darussalam, n.d.).

- Norapuspita, Norapuspita, and Mohamad Djasuli. "Faktor Individual Penyebab Korupsi Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis* 2, no. 3 (2022): 770-75. <https://doi.org/10.47233/jeps.v2i3.270>
- Oroh, Armando Stefanus. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAPORAN HARTA KEKAYAAN OLEH PENYELENGGARA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999." *LEX PRIVATUM* 14, no. 1 (2024).
- Said, Harmoko M. "Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia." *Sasi* 27, no. 1 (2021): 24-37. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.266>
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi Ash. "Relevansi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dengan Wilayah Al-Mazhalim dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara." Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Sihul Hufa, *Pemaknaan Ghulul sebagai Tindak Korupsi: Studi Hadis Shahih Imam Muslim Indeks No. 3415*, Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2020, 4.
- Siti Kholidah Marbun, *Studi Nalar Hadis Tentang Praktik Korupsi, Gratifikasi, dan Suap*, Medan: Tesis UIN Sumatera Utara, 2016, 39.
- Solechan, Solechan. "Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 541-557. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>
- Supian, Aan. "Perspektif Hadis Tentang Tindak Pidana Korupsi." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 5, no. 2 (2016): 83-96.
- Tajul Arifin. *Ulumul Hadits* (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014).
- Tajul Arifin. *Antropologi Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016).
- Wulansari, Eka Martiana. "Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang." *Jurnal Rechtvinding* (2014).